

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang memperoleh data secara langsung dari lokasi penelitian lapangan (*field research*). Menurut Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini dalam kajian metode penelitian hukum yang dikutip oleh Muhaimin, menguraikan bahwa penelitian hukum empiris merupakan penelitian yang mengkaji serta menganalisis perilaku hukum individu, masyarakat, maupun lembaga hukum dalam suatu fenomena yang kaitannya dengan pengaruh aturan terhadap praktik dilapangan dan sumber data yang digunakan berasal dari data primer.¹

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah kualitatif-deskriptif dengan lebih fokus memahami dan menggali informasi secara dalam tentang objek peneliti yaitu Kebijakan Kepala KUA di Kota Banjarmasin Dalam Menetapkan Wali Nikah Bagi Anak Perempuan Hasil Siri.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada empat (4) Kantor Urusan Agama (KUA) yang berada di wilayah Kota Banjarmasin. Penetapan lokasi penelitian tersebut didasarkan pada observasi awal peneliti lakukan yang didapatkan bahwa KUA di Kota Banjarmasin memiliki perbedaan kebijakan antara

¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Pertama (Mataram University Press, 2020).h.80.

pendekatan kemaslahatan anak dan kepastian hukum perkawinan dalam menetapkan wali nikah bagi anak perempuan hasil nikah siri, sehingga 4 KUA di Kota Banjarmasin memiliki kewenangan langsung dengan masyarakat dalam menangani penetapan wali nikah.

Selain itu, empat KUA yang dipilih dinilai mampu merepresentasikan kondisi dan dinamika pelaksanaan tugas serta fungsi KUA dalam menjawab konteks rumusan penelitian. Melalui pendekatan kualitatif deskriptif, lokasi ini dipandang relevan untuk memperoleh data yang mendalam mengenai fenomena yang diteliti, dan dapat dilakukan perbandingan antar informan dalam melakukan pelayanan dan administrasi perkawinan di Kota Banjarmasin sehingga dapat menggambarkan secara utuh dan sistematis sesuai dengan tujuan penelitian. Adapun 4 KUA (Kantor Urusan Agama) di Kota Banjarmasin diantaranya:

1. KUA Kecamatan Banjarmasin Selatan
2. KUA Kecamatan Banjarmasin Barat
3. KUA Kecamatan Banjarmasin Utara
4. KUA Kecamatan Banjarmasin Tengah.

C. Data dan sumber Data

Peneliti menggunakan dua jenis data untuk mengkaji penelitian, yaitu diantaranya:

1. Data Primer

Data primer yang didapat dalam penelitian ini berhubungan dengan instansi kelembagaan KUA (Kantor Urusan Agama) yang menjadi

penunjang, meliputi kepala KUA sebagai pemimpin dan bertanggung jawab atas pelaksanaan pernikahan KUA di Kota Banjarmasin.

Informan utama memberikan penjelasan terkait perbedaan kebijakan, alasan, serta dasar hukum yang digunakan dalam penetapan wali nikah siapa yang berhak menjadi wali nikah bagi anak perempuan hasil nikah siri agar penelitian ini mendapatkan data langsung yang diperoleh dari lapangan, serta untuk membantu pihak terkait dalam menetapkan wali nikah secara tepat sesuai dengan aturan yang berlaku agar proses perwalian nikah dapat dikatakan sah secara yuridis dan agama, dan dapat memberikan perlindungan hukum yang lebih baik bagi anak perempuan hasil nikah siri di Kota Banjarmasin.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data tambahan yang didapatkan dari pemahaman staf KUA sebagai pendukung yang berfungsi untuk menjelaskan dan membantu memahami data primer. Data ini berfungsi juga membantu untuk memperjelas makna istilah hukum dan konteks hukum yang berkaitan dengan data primer agar tidak terjadi kesalah pemahaman dalam penelitian.

Sedangkan sumber data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini, menggunakan dua jenis sumber data:

1. Sumber Data Primer

Sumber Data primer dalam penelitian ini diperoleh secara langsung dari objek yang berada dilapangan melalui peroses wawancara dengan

empat Kepala KUA (Kantor Urusan Agama) di Kota Banjarmasin yang memberikan dan menjelaskan informasi terkait masalah penetapan wali nikah bagi anak perempuan hasil nikah siri.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber Data sekunder didapatkan secara tidak langsung dari temuan lapangan yang terkait dengan penelitian teliti dengan bertanya-tanya kepada beberapa staf KUA seperti penguhulu KUA, dan staf lainnya yang memberikan pemahaman tambahan dari sumber data primer tentang penetapan wali nikah bagi anak perempuan hasil nikah siri.

D. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang digunakan peneliti disini menggunakan dua teknik pengumpulan data utama dalam melakukan penelitian, yaitu:

1. Wawancara

Teknik wawancara merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan melalui pengajuan sejumlah pertanyaan secara lisan kepada informan guna memperoleh data yang relevan dengan objek penelitian. Peneliti juga melakukan wawancara mendalam (*dept interview*) dengan menggunakan pedoman wawancara (*guide interview*) melalui angket atau *quisitioner* (daftar pertanyaan) baik pertanyaan secara terbuka (menjawab sesuai pengetahuan informan) maupun pertanyaan secara tertutup (jawaban yang sudah disiapkan) dengan berhadapan langsung pihak terkait kepada 4 (empat) Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) di Kota Banjarmasin yang sebagai informan peneliti.

2. Dokumentasi

Teknik ini sebagai upaya memperoleh data transkrip hasil wawancara dari informasi informan yang berupa catatan tertulis atau dokumentasi tertulis seperti gambar yang dicetak atau didigitalisasikan, kemudian dimanfaatkan sebagai bahan pendukung untuk memperkuat data dari hasil wawancara peneliti lakukan dengan informan.

E. Teknik Pengelolaan Data dan Analisis Data

1. Pengolahan Data

Setelah proses pengumpulan data selesai dilakukan, peneliti melakukan pengolahan data yang merupakan proses mengelola data-data yang dikumpulkan sehingga data serta bahan hukum yang telah diperoleh dikelola secara sistematis dan memudahkan peneliti melakukan analisis. Pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan proses melalui beberapa tahapan, yaitu sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses pemilahan dan pengabstrakan terhadap data mentah yang diperoleh dari hasil data penelitian di lapangan. Pada tahap ini, peneliti memeriksa data yang relevan dengan fokus penelitian, membuang data yang tidak diperlukan, dan merangkum data pokok agar lebih mudah dianalisis.

b. Penyajian Data

Setelah proses direduksi data dilakukan, peneliti melanjutkan tahapan penyajian data. Data tersebut disajikan dalam bentuk resume

secara deskripsi dan matriks secara sistematis berdasarkan hasil data yang diperoleh di lokasi penelitian sehingga keterkaitan antara data yang dapat disimpulkan secara jelas.

Penyajian data ini bertujuan untuk memudahkan peneliti dalam memahami fenomena yang diteliti sekaligus menjadi dasar dalam menentukan langkah analisis pada tahap selanjutnya.

2. Analisis Data

Peneliti melanjutkan analisis data yang merupakan proses menyusun terhadap hasil pengolahan data secara sistematis data peneliti menggunakan analisis kualitatif dengan proses pengolahan data yang tidak melibatkan angka, melainkan pendekatan ini lebih fokus pada makna dari data yang dikumpulkan, bukan pada jumlah atau frekuensinya.²

Kemudian peneliti melakukan Penjabaran data berdasarkan dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi yang kemudian dikaitkan dengan teori-teori yang bersumber dari buku maupun jurnal yang relevan dengan topik yang dibahas peneliti. Dan penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu bertujuan untuk memberikan gambaran sehingga hasil akhir dari analisis ini digunakan untuk menarik kesimpulan yang mudah dipahami, baik oleh peneliti maupun orang lain mengenai Penetapan Wali Nikah Bagi Anak Perempuan Hasil Nikah Siri (Studi Kasus Kebijakan Kepala KUA di Kota Banjarmasin).

² Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*.h.127.